

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil

No. SK :

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai secukupnya
2. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) s 10 GT
4. Rekomendasi dari direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis dibidang perikanan budidaya, untuk Kapal Pengangkut Ikan hasil pembudidayaan;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk (E-KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan
6. Fotokopi surat ukur kapal
7. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal
8. Fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk Kapal Penangkap Ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk Kapal Pengangkut Ikan
9. Foto kapal berwarna keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar. dengan ketentuan foto kapal sendiri tanpa ada kapal lain dan tampak jelas nama kapal
10. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bertanggung iawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK




Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



1. Pembuatan dan Aktivasi OSS (secara mandiri): - Mennginputkan data NIK. Email dan Nomor Handphone pada menu DAFTAR OSS untuk mendapatkan user-ID - Log-in ke sistem OSS dengan mengqunakan user-ID
2. Pendaftaran Untuk Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Pendaftaran Lainnya - Menginputkan data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga keria - Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) - Memberikan tanda crecklist sebagsi bukti persejuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data tang dimasukkan(disclaimer)
3. Ketentuan Mengenai Prsarana Yang harus Diperhatikan Sebelum Memproses Izin Usaha
4. Izin Usaha denoan pemenuhan komitmen

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

7 Hari kerja

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada dan PTSP Kabupaten Gresik melalui:

1. dpmptsp.gresikkab.go.id
2. Sms Gateway/WA. 089527774449
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Surat